

RAHN (GADAI)

Muhammad Alvin Hidayatullah

IAIN Ponorogo

E-mail: muhammadalvin091119@gmail.com

Abstrak: Masyarakat di negeri ini tidak begitu asing dengan kata pegadaian, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 juta jiwa akan memberikan peluang besar bagi pegadaian. Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syariah. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan tentang rahn dan akad secara umum. Agar dalam bertransaksi benar-benar full syar'i dan keuntungan yang di dapat sah serta halal. Dengan begitu keberkahan insyaallah akan diperoleh dan dirasakan oleh semua, tanpa ada keraguan-raguan dalam menjalankan praktek pegadaian.

Kata kunci: Gadai Syari'ah, Rahn dan Akad

Abstract: People in this country are so familiar with the word pawnshop, especially, people who are not bankable or difficulties in accessing bank loans or financing. When someone needs urgent funds quickly, while he does not have the cash or savings fund, so, the third party funding becomes alternative solution. The population of Indonesia, according to the census consist 250 million people, will provide great opportunities for pawnshops. An increasing number of customers, profits, and outlets occur not only in conventional pawnshops, but also in Shariah pawnshops. Grounding in the operation of pawn Sharia is Dewan Syariah Nasional MUI number: 25/DSN - MUI/III / 2002 dated June 26, 2002 on Rahn, fatwa number: 26 / DSN - MUI / III / 2002 of gold and

Rahn : 68/DSN- MUI/III/2008 on *tasjily* rahn. Assessment in muamalah, should be known as Rahn and contract provisions in general, in order to achieve *syar'if* transaction and legitimate and lawful profit. So blessing God will be obtained and felt by all, without any hesitancy in running practice pawnshop .

Keywords: Pawn Shari'ah, Rahn and contract

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah. Setiap orang butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesame manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Dalam hal jual belisungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara Rahn (gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut. Oleh karena itu kami akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu gadai dan hukumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Rahn

Menurut bahasa (etimologi), gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.¹ Sedangkan menurut istilah (terminologi), gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.² Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.³

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.⁴ Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung pihak yang menggadaikan. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, misalnya mobil maka pihak yang menerima barang gadai boleh memanfaatkannya atas seizin pihak yang menggadaikan sebaliknya ia berkewajiban memelihara barang gadaian. Untuk barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Dalam rahn, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn ditangan mutahin (pemberi

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 105.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 159.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 209.

⁴Galis Kurnia Afdhila, "Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang", (1-14), h. 4.

utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.⁵

B. Dasar Hukum Rahn

a) Al- Qur'an :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” (QS. Al-Baqarah 2:283).

b) As-Sunnah :

“Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menjaminkan sebuah baju besi kepadanya”. (H.R. Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah)
“Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (H.R. Jamaah kecuali muslim dan An-nisa'i).⁶

C. Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun Rahn

1. Rahin, orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan
2. Murtahin, yaitu orang yang menerima jaminan
3. Marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan
4. Marhun bih, yaitu uang yang dijadikan sebagai utang
5. Sighat, yaitu akad ijab kabul dari rahin dan murtahin.

b. Syarat Rahn

1. Pelaku: Dari keduanya orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai yakni orang baligh, sehat akal, bukan safih dan tidak terpaksa

⁵Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4, (Salemba Empat), h. 269.

⁶Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4, (Salemba Empat), h. 271.

2. Barang yang digadaikan harus:
 - a. Berupa barang yang sesuai dengan syarat.
 - b. Tidak boleh rusak sebelum masa jatuh tempo utang.
 - c. Tidak boleh digadaikan lagi untuk utang yang lain.
 - d. Murtahin hanya berhak menyimpan, tidak memanfaatkan atau memiliki
 - e. Jika utangnya sudah jatuh tempo, maka murtahin boleh menjualnya dengan didampingi rahin untuk membayar utangnya.
 - f. Murtahin wajib mengganti kerusakan jika ia ceroboh dalam menyimpannya.
3. Utang. Syaratnya :
 - a. Berupa tanggungan utang. Jika bukan utang, seperti barang curian, pinjaman, titipan, modal mudharabah dan lainnya.
 - b. Utang yang sudah jadi tidak dapat dibatalkan lagi.
 - c. Maklum jumlahnya bagi kedua pihak.
4. Shigat. Syaratnya :
 - a. Seperti syarat dalam jual beli
 - b. Tidak mencantumkan syarat yang merugikan salah satu pihak seperti :
 - 1) Marhun boleh mengambil keuntungan dari barang gadai
 - 2) Rahin mensyaratkan tidak boleh dijual saat utang jatuh tempo.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gada (murtahin) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Jadi disini yang diperbolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian. Pengambilan

manfaat pada benda-benda gadai ini ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai tersebut, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadaiberkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah.

E. Batalnya Akad Gadai

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq, adalah jika barang gadai kembali ke tangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan murtahin. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak murtahin, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan pihak rahin belum juga membayar utang yang ada, atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan rahin dan menguntungkan murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikandiberikan kepada pihak murtahin. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas).

Dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak rahin berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak rahin tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak diberikan maka murtahin dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa rahin melunasi utangnya.

F. Hikmah Disyariatkannya Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam

keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadaisebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjamatau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rahn adalah “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”, Rahn termasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur’an dan sunnah. Dan melakukan Rahn (gadai) harus memperhatikan rukun dan syaratnya.

B. Kritik dan Saran

Dalam penulisan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun dari segi penyusunan kalimatnya dan dari segi isi juga masih perlu ditambahkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada para pembaca makalah ini agar dapat memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Afif muhammad. Fikih (edisi 3). PT Grafindo Media Pratama.2006.

Andi Ali Akbar,,Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah, Blogagung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi. Jawa Timur: Yayasan PP Darussalam. 2014.

Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2002.

Imam Mustofa. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2016.

Ira Ikasa Putri. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Tbk. Cabang Pontianak "Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2. No. 2. Desember 2013.

Rachmat Syafe'i. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sri Nurhayati. Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4. Salemba Empat.